



BUPATI Kaur

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI Kaur
NOMOR : 110 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN Kaur

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI Kaur,

Menimbang

- : a. bahwa Laboratorium konstruksi merupakan salah satu bagian dari suatu organisasi yang perannya sangat menentukan dalam proses pengendalian mutu dan penjamin mutu yang diharapkan dapat mendukung tersedianya infrasturuktur di daerah yang terjamin mutunya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM PENGUJIAN KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kaur;
3. Bupati adalah Bupati Kaur;



4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaur;
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kaur;
7. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kaur;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
9. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
10. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dalam Kabupaten Kaur.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional Dinas sesuai dengan kewenangan Dinas.
- (3) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas serta melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada dibawah kewenangan Dinas.
- (2) UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan teknis operasional dan/atau teknis penunjang dibidang laboratorium pengujian konstruksi;
 - b. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional;



- c. pelaksanaan pengkajian teknis di bidang laboratorium pengujian konstruksi;
- d. pelaksanaan administrasi UPTD laboratorium pengujian konstruksi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pelaksanaan pengujian, penelitian, menganalisis mutu konstruksi dan sebagai laboratorium rujukan pengujian konstruksi.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi;
 - b. pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi;
 - c. pelayanan penetapan tugas dan fungsi personil sesuai dengan kompetensi;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Laboratorium Pengujian Konstruksi;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Laboratorium Pengujian Konstruksi;
 - f. pelaksanaan pengujian dan analisis serta metode analisis laboratorium pengujian konstruksi untuk seluruh komponen konstruksi;
 - g. pelaksanaan pengembangan teknis laboratorium pengujian konstruksi sesuai dengan sistem mutu dan standar yang berlaku;
 - h. pelaksanaan penelitian dan pengujian mutu konstruksi;
 - i. pelaksanaan analisis laboratorium sebagai laboratorium rujukan;
 - j. pelaksanaan menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menerima dan mengelola surat masuk, surat keluar, menyiapkan bahan rapat, memelihara, mengoordinasikan arsip/laporan data, menyusun rencana kebutuhan dan mengurus permintaan alat tulis kantor, menyelesaikan administrasi kepegawaian dilingkungan UPTD laboratorium pengujian konstruksi, administrasi keuangan, menginventarisasi dan memelihara aset serta tugas lainnya yang diberikan atasan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan perencanaan tahunan dan lima tahunan internal UPTD laboratorium pengujian konstruksi untuk dikoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada UPTD;
 - f. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
 - g. penyiapan hal-hal yang berkaitan dengan rapat dilingkungan UPTD;
 - h. pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada UPTD;
 - i. penghimpun peraturan perundang-undangan pada UPTD;
 - j. penghimpun administrasi pertanggungjawaban atas penggunaan dana pada UPTD Laboratorium Pengujian Konstruksi dan mengoordinasikan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas;
 - k. penghimpunan permasalahan pada UPTD;
 - l. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan pada UPTD;
 - m. menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
 - n. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dan bertanggungjawab langsung kepada kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan, dan masing-masing sub kelompok dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.



BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tugas UPTD berada dalam wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungannya masing-masing maupun antar satuan organisasi.
- (4) Melaporkan penyelenggaraan kegiatan tugas operasional dan/atau kegiatan penunjang UPTD secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KAUR,



GUSRIL PAUSI


Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR : 796

Lampiran Peraturan Bupati Kaur
Nomor : 110 Tahun 2019
Tanggal : 30 Desember 2019



BUPATI KAU
[Signature]
GUSRI PAUSI